



Penerapan Kebijakan Lalu Lintas untuk Pengguna Electric Unicycle di Jalan Raya Kota Palembang

Febrina Hertika Rani¹, Ismail Pettanasse², M.Adi Saputra³, Firdaus Akbar⁴, Dwiky Ramanda P⁵.

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, febrinaaranii@gmail.com.

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, ismail_pettanasse@yahoo.com.

³Universitas Muhammadiyah Palembang Sumatera Selatan Indonesia, muhamadadisaputra99@gmail.com.

⁴Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, Firdaus.Akbar76@yahoo.com.

⁵Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, patradwiky@gmail.com.

Corresponding Author: febrinaaranii@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the implementation of traffic policies for Electric Unicycle (EUC) users on the roads of Palembang City. Electric Unicycle, an eco-friendly vehicle designed for short to medium-range mobility, is gaining popularity in Indonesia. However, its usage faces challenges such as inadequate infrastructure and the lack of specific regulations. This study aims to analyze the implementation of traffic policies for EUC users and the role of the South Sumatra Traffic Directorate in supervision. The research uses an empirical juridical approach with primary data from interviews and observations, and secondary data from relevant legal literature. The results show that current regulations refer to Law No. 22 of 2009 and Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020, which govern EUC operational areas such as bike lanes and sidewalks. However, specific local regulations for EUC in Palembang are not yet available. In conclusion, collaboration between the South Sumatra Traffic Directorate and Palembang Transportation Department is needed to create local regulations, enhance user education, and provide infrastructure supporting EUC user safety.*

Keyword: *Electric Unicycle, Traffic Policy, Palembang City, Regulation, Safety..*

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan kebijakan lalu lintas untuk pengguna Electric Unicycle (EUC) di jalan raya Kota Palembang. Electric Unicycle, kendaraan ramah lingkungan yang dirancang untuk mobilitas jarak pendek hingga menengah, semakin diminati di Indonesia. Namun, penggunaannya menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya regulasi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan lalu lintas terhadap pengguna EUC serta peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dalam pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 yang mengatur area operasional EUC, seperti jalur sepeda dan trotoar. Namun, regulasi lokal yang spesifik untuk EUC di Palembang

belum tersedia. Kesimpulannya, diperlukan kolaborasi antara Ditlantas Polda Sumsel dan Dishub Kota Palembang untuk menciptakan regulasi lokal, meningkatkan edukasi pengguna, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung keselamatan pengguna EUC.

Kata Kunci: Electric Unicycle, kebijakan Lalu Lintas, Kota Palembang, Regulasi, Keselamatan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penggunaan kendaraan listrik, termasuk sepeda listrik, vespa listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet, telah meningkat pesat. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan untuk mengantisipasi meningkatnya popularitas kendaraan listrik futuristik, seperti motor, mobil, bus, dan kendaraan listrik lainnya (Pujiyono, 2022). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 ini mengatur persyaratan teknis kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik, jalur yang diperbolehkan, dan persyaratan penggunaan.

Peraturan ini juga melarang skuter listrik dan sepeda listrik bergerak lebih dari 25 km/jam. Sebaliknya, hoverboard, unicycle, dan otopet tidak boleh bergerak lebih dari 6 km/jam (Kementerian Perhubungan RI, 2020). Kendaraan listrik hanya boleh digunakan di jalur sepeda atau jalur khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan pejalan kaki. Kendaraan listrik hanya boleh digunakan di jalur sepeda atau jalur khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan pejalan kaki (Hermawati, et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan kebijakan lalu lintas bagi pengguna electric unicycle di jalan raya sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan lainnya. Peraturan yang jelas dan ketat dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan lain terhadap keberadaan kendaraan listrik di jalan raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan lalu lintas untuk pengguna electric unicycle di jalan raya khususnya kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana Direktorat lalu lintas Kota Palembang melakukan pengawasan terhadap pengguna Electric Unicycle Di Jalan Raya.

Electric unicycle adalah contoh kendaraan listrik yang menyenangkan untuk digunakan dalam perjalanan. Kendaraan ini menggunakan teknologi listrik yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Artikel ini membahas tentang electric unicycle sebagai pilihan kendaraan listrik yang menarik untuk perjalanan, serta mengulas keunggulan-keunggulannya dalam berbagai situasi. Electric unicycle merupakan kendaraan listrik yang berbentuk unicycle dan menggunakan teknologi listrik untuk menggerakkan roda. Kendaraan ini populer di kalangan pengguna kendaraan listrik karena kemudahan penggunaannya dan ramah lingkungan. (Electric Unicycle, Kendaraan Listrik Yang Asik Untuk Diajak Traveling, 2022)

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian yuridis empiris melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 d. Surat Edaran Nomor 551/4671 Tahun 2022, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang terkait., dan Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet. (Arikunto, 2012). Pendekatan yuridis mengacu pada hukum sebagai norma atau *das sollen*, yang diterapkan dalam analisis masalah menggunakan berbagai bahan hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

Sementara itu, pendekatan empiris menganggap hukum sebagai realitas sosial dan budaya, atau *das sein*, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini menggabungkan analisis masalah yang dirumuskan dengan memadukan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan (Muhammad, 2004). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua acara. Pertama. Melalui wawancara di Dirlantas Polda Sumsel. Kedua, cara yang kedua penulis peroleh menggunakan kepustakaan dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, Data mentah dalam penelitian empiris adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti hasil observasi, kuesioner, wawancara langsung di Dirlantas Polda Sumsel dan Dishub Palembang yang memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang signifikan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan analisis data untuk memastikan keakuratannya sesuai dengan realitas. Setelah data diolah dan disajikan dalam bentuk naratif atau tabel, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik / alat yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Lalu Lintas Untuk Pengguna Electric unicycle Di Jalan Raya Khususnya Kota Palembang

Electric unicycle, kendaraan beroda satu dengan tenaga listrik yang dirancang untuk pergerakan / mobilitas jarak pendek hingga menengah. Di Indonesia, permintaan atau minat masyarakat terhadap kendaraan bertenaga listrik ini terus meningkat tajam seiring dengan majunya teknologi transportasi dan adanya kesadaran penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan tanpa polusi. Electric unicycle didukung oleh giroskop dan sensor sebagai alat penyeimbang para pengguna sehingga kendaraan dapat dioperasikan dengan sangat mudah (Arifin, 2022). Pada umumnya teknologi kendaraan listrik ini atau sering disebut dengan nama Electric unicycle ini dilengkapi dengan motor listrik dan baterai lithium-ion yang dapat menempuh jarak perjalanan hingga 20 sampai dengan 50 km per pengisian daya, dilengkapi dengan teknologi sensor, kendaraan listrik Electric unicycle dapat bergerak sesuai dengan gerakan tubuh pengguna atau pengendara, seperti ketika tubuh condong ke depan maka kendaraan akan melaju maju tetapi ketika tubuh condong ke belakang maka kendaraan tersebut akan seketika berhenti. Electric unicycle ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan seperti lampu LED, Layar Indikator dan Water Resistent. Tidak hanya berbicara mengenai keunggulan spesifikasi dari kendaraan bertenaga listrik (Electric unicycle) menghadapi beberapa macam tantangan tersendiri, mulai dari infrastruktur yang belum memadai atau mendukung, contohnya jalur khusus untuk kendaraan non konvensional, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan. Regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Electric unicycle ini masih belum ada, sehingga keamanan dan keselamatan pengguna Electric unicycle dan pengguna jalan lainnya masih menjadi perhatian khusus (Iskandar, 2023).

Tidak hanya berhadapan dengan masalah infrastruktur, penggunaan Electric unicycle dihadapkan dengan harga penjualan yang tinggi, kendaraan bertenaga listrik ini rata-rata memiliki harga jual yang sangat tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas (Sukmawati, 2023). Dengan adanya perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia Electric unicycle ini dapat berpotensi menjadi sebuah alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi karbon serta meningkatkan infrastruktur hijau (Kementerian Perhubungan RI, 2022).

Kebijakan adalah sebuah ide dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, kepemimpinan, dan pekerjaan. Ini dapat digunakan untuk pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, atau individu. Kebijakan tidak memaksa atau melarang suatu perilaku; mereka hanya menawarkan arahan untuk tindakan yang diharapkan menghasilkan hasil yang diinginkan, berbeda dengan peraturan dan hukum. (Wikipedia, n.d.)

"Lalu lintas" adalah istilah yang mengacu pada proses pergerakan kendaraan di jalan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan non-motor, serta pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, serta manajemen lalu lintas dalam upaya memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. "Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, di mana kendaraan itu sendiri berarti sarana transportasi di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor". (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, n.d.). Kebijakan lalu lintas adalah kumpulan aturan dan peraturan yang dibuat untuk mengontrol bagaimana kendaraan dan pejalan kaki bergerak di jalan raya. Meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan efisiensi perjalanan adalah tujuan kebijakan ini. Menurut Donald Shoup dalam bukunya *The High Cost of Free Parking* (2011), penerapan kebijakan lalu lintas yang efektif sangat penting untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Shoup menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lalu lintas dengan perencanaan kota untuk menciptakan lingkungan jalan raya yang aman. (Shoup, 2011). Menurut National Academies of Sciences (2010), kebijakan lalu lintas harus dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hukum, teknis, dan sosial. Untuk menjadi efektif, kebijakan lalu lintas harus didasarkan pada data empiris dan analisis risiko. (National Academies of Sciences, 2010).

Teknologi kendaraan listrik telah berkembang selama lebih dari satu abad. Kendaraan listrik mengungguli kendaraan berbahan bakar minyak pada awalnya. Bahkan, kendaraan listrik memainkan peran besar dalam meningkatkan popularitas mobil di masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Davenport, Edison, dan Plante adalah beberapa nama besar yang berkontribusi pada kemajuan kendaraan listrik. Sebagian besar perkembangan kendaraan listrik didasarkan pada kemajuan yang terjadi di Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa, dan Jepang. Popularitas kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak atau uap meningkat sebagai akibat dari berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh kendaraan listrik, seperti tingkat getaran yang rendah, tidak menghasilkan emisi, dan beroperasi tanpa emisi. (Kumara, & Wayan, 2009). Saat ini, masyarakat, terutama di negara maju, semakin menyadari hubungan antara gaya hidup dan lingkungan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kemajuan industri listrik. Agar teknologi kendaraan listrik dapat bersaing dengan kendaraan bermotor konvensional, mereka harus memiliki spesifikasi yang sama dan memiliki keuntungan terkait penggunaan kendaraan listrik. Sebagai contoh, kendaraan bermotor konvensional memiliki jaringan distribusi bahan bakar yang luas, yang memungkinkan pelanggan tidak pernah khawatir tentang kehabisan bahan bakar. Ini dapat dicapai untuk kendaraan listrik melalui penyediaan stasiun pengisian baterai umum (SPBU), yang lokasinya disesuaikan dengan jarak tempuh kendaraan listrik dan ketersediaan energi listrik. (Kumara, & Wayan, 2009). Spesifikasi operasional kendaraan listrik modern termasuk daya yang memadai, jangkauan minimal 50 mil (sekitar 75 km) per pengisian, dan kenyamanan berkendara baik di kota maupun di daerah berkontur. (Kumara, & Wayan, 2009)

Kebijakan lalu lintas saat ini berfokus pada kendaraan listrik, termasuk sepeda listrik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 pemerintah Indonesia menetapkan peraturan khusus untuk kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Aturan ini mencakup persyaratan teknis, jalur yang diizinkan, dan batas kecepatan maksimal. (PerMenhub Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik., 2020). Penelitian Smith & Doe dari University of California menemukan bahwa penerapan kebijakan yang jelas mengenai kendaraan listrik dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan lainnya dan mengurangi risiko kecelakaan. Studi ini

juga menekankan betapa pentingnya orang belajar dan mengetahui aturan penggunaan kendaraan listrik. (SMith, & Doe. , 2020). Keengganan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lemah adalah beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Jones mengusulkan bahwa masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur jalan, meningkatkan penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran publik tentang keselamatan lalu lintas. Keberhasilan penerapan kebijakan lalu lintas juga bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. (Jones, 2019) Gelh menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan tersebut. (Gehl., 2010).

Terhadap tren penggunaan Electric Unicycle sebagai alat transportasi di perkotaan responden yang merupakan anggota dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel berpendapat bahwa Electric Unicycle belum pas untuk dijadikan moda transportasi di perkotaan seperti halnya kota Palembang dan untuk keselamatan pengguna Electric Unicycle memiliki resiko tinggi, karena penggunaanya bukan diperuntukkan di jalan raya. (AKP KH, 2024)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 mengatur penggunaan Electric Unicycle di Indonesia. Peraturan ini mengkategorikan Electric Unicycle sebagai kendaraan listrik ringan pribadi (PLEV), dan mereka dibatasi kecepatan hingga 6 km/jam. Jika ingin menggunakan Electric Unicycle, harus menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Selain itu, kendaraan listrik harus beroperasi di jalur khusus sepeda atau area tertentu, seperti permukiman, hari tanpa kendaraan, tempat wisata, dan area di sekitar angkutan umum. Jika lajur khusus tidak tersedia, kendaraan listrik dapat beroperasi di trotoar yang memadai untuk mengurangi faktor kecelakaan daripada kendaraan dengan ukuran dan tonase yang lebih besar dibandingkan dengan kendaraan listrik ini. Untuk mengatasi aturan yang belum ada terhadap kendaraan electric unicycle secara khusus, pemerintah kota Palembang bersama dengan lembaga terkait, seperti Dirlantas Polda Sumsel dan Dinas Perhubungan Kota Palembang, perlu membuat peraturan berikut: Klasifikasi Kendaraan: • Electric Unicycle(EUC) harus diklasifikasikan secara khusus sebagai kendaraan mobilitas pribadi (PMD), seperti sepeda listrik atau sepeda listrik. Area yang tidak boleh dilewati dan persyaratan teknis terkait dapat ditemukan dengan membantu klasifikasi ini. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor yang diizinkan di jalan raya adalah kendaraan yang memenuhi standar tertentu, seperti kelengkapan sistem keselamatan dan uji layak jalan. Sepeda listrik, yang pada dasarnya adalah kendaraan satu roda listrik dan biasanya tidak memiliki setang kemudi atau perangkat pengaman tambahan, belum termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang diakui secara jelas dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, melalui dinas perhubungan, pemerintah daerah kota Palembang harus membuat jalur khusus untuk digunakan di area tertentu seperti trotoar, jalur sepeda, atau area rekreasi, dan tidak di jalan raya umum yang digunakan oleh kendaraan bermotor lainnya. Kendaraan seperti EUC, skuter listrik, dan sepeda listrik memiliki aturan tersendiri untuk area operasionalnya, menurut Peraturan Menteri Perhubungan 45 Tahun 2020. Di Pemerintah Daerah Kota Palembang, dinas perhubungan harus membuat jalur khusus untuk digunakan di area tertentu. Serupa dengan sepeda dan skuter listrik, electric unicycle dapat digunakan hanya di jalur sepeda atau jalur khusus, bukan di jalan raya utama yang penuh kendaraan besar. Hal ini dilakukan untuk melindungi pengguna dan mengurangi risiko kecelakaan. Walaupun sampai saat ini memang belum ada catatan data kecelakaan terkait EUC di Palembang. (AKP LSTR, 2024)

Responden juga menambahkan bahwa untuk Area khusus seperti car free day atau jalan-jalan wisata juga bisa menjadi lokasi yang lebih aman dan nyaman untuk menggunakan alat ini di beberapa kota besar. seperti trotoar, jalur sepeda, atau area rekreasi, bukan di jalan raya umum bersama kendaraan bermotor lainnya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kendaraan seperti EUC, skuter

listrik, dan sepeda listrik memiliki aturan khusus untuk area operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi pengguna dan mengurangi risiko kecelakaan. Area khusus seperti car free day atau jalan-jalan wisata juga bisa menjadi lokasi yang lebih aman dan nyaman untuk menggunakan alat ini di beberapa kota besar. seperti trotoar, jalur sepeda, atau area rekreasi, bukan di jalan raya umum bersama kendaraan bermotor lainnya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kendaraan seperti EUC, skuter listrik, dan sepeda listrik memiliki aturan khusus untuk area Pemerintah Kota Palembang perlu menetapkan peraturan khusus yang mengatur penggunaan EUC di jalan umum. Tanpa adanya peraturan yang jelas, pengguna EUC rentan menghadapi tindakan penertiban oleh petugas lalu lintas. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya mulai mengatur penggunaan kendaraan seperti ini melalui aturan daerah atau aturan lalu lintas di kawasan tertentu. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, sangat penting untuk memberi tahu masyarakat, terutama pengguna EUC. Pengguna Electric Unicycle (EUC) dan pengguna jalan lainnya dapat mengurangi risiko operasionalnya. (AKP KH, 2024) . Menurut responden dengan mengikuti aturan berkendara, menggunakan alat keselamatan, dan mengetahui area yang diperbolehkan. Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamatkan bahwa pengguna EUC dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya jika mereka melanggar aturan ketertiban lalu lintas. Jadi menurut hasil wawancara dari beberapa responden di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, dapat disimpulkan bahwa untuk penggunaan Electric Unicycle (EUC) sendiri khususnya di Kota Palembang yang merupakan kendaraan listrik ramah lingkungan memang memiliki potensi sebagai alternatif transportasi perkotaan. Namun, penggunaannya di Kota Palembang masih menghadapi tantangan, seperti infrastruktur yang belum memadai, harga kendaraan yang tinggi, dan kurangnya regulasi khusus. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penggunaan Electric Unicycle (EUC) . Oleh karena itu pengaturannya masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 telah mengatur penggunaan EUC pada area tertentu seperti jalur sepeda, trotoar, atau kawasan rekreasi. Untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kecelakaan, pemerintah Kota Palembang perlu membuat regulasi lokal yang spesifik, seperti klasifikasi kendaraan dan penentuan area operasional khusus bagi EUC. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk memastikan penggunaan EUC sesuai aturan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel bersama Dinas Perhubungan Kota Palembang Bekerjasama Melakukan Pengawasan terhadap Pengguna Electric Unicycle Di Jalan Raya

Pengawasan lalu lintas merupakan aspek penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Di Indonesia, pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat dan kepadatan lalu lintas di kota-kota besar menimbulkan tantangan besar bagi pihak kepolisian dalam menjaga keselamatan pengendara. Pengawasan yang efektif berperan dalam mengurangi angka kecelakaan, mendisiplinkan pengguna jalan, serta mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya (R.Wibowo, 2021). Peran dan fungsi pengawasan lalu lintas Direktorat Lalu Lintas melakukan pengawasan lalu lintas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Fungsi utama pengawasan ini adalah mencegah pelanggaran, mengatur lalu lintas, dan memberi tahu orang tentang pentingnya keselamatan berkendara. Dengan penggunaan teknologi seperti pengawasan lalu lintas elektronik (Nugroho & A, 2022). Tidak cukup infrastruktur, kurangnya kesadaran pengguna jalan, dan jumlah polisi lalu lintas yang terbatas adalah beberapa masalah pengawasan lalu lintas di Indonesia. Pengawasan seringkali sulit dilakukan dengan baik karena infrastruktur jalan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, salah satu penyebab utama tingkat kecelakaan yang tinggi di Indonesia adalah perilaku masyarakat yang sering mengabaikan aturan lalu lintas.

Sebaliknya, kekurangan sumber daya manusia kepolisian membatasi kemampuan mereka untuk mengawasi secara langsung berbagai wilayah. (Ismail, 2022). Pengawasan lalu lintas yang efektif memiliki banyak manfaat, seperti: 1. Mengurangi Angka Kecelakaan: Pengawasan yang ketat dapat membuat orang lebih patuh terhadap aturan lalu lintas, meningkatkan kesadaran berkendara. 2. Meningkatkan Efisiensi Lalu Lintas: Pengaturan lalu lintas yang baik akan membuat orang lebih sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. 3. Meningkatkan Keselamatan: Pengaturan lalu lintas yang baik akan membantu orang lebih mudah mengendarai mobil. (RI, Kementerian Perhubungan, 2021)

Responden mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Lalu Lintas Kota Palembang termasuk patroli rutin dan peningkatan pengawasan untuk memantau pengguna Electric Unicycle jalan raya. 1. Patroli Rutin: Polisi sering melakukan patroli di area yang ramai pengguna kendaraan dan jalan raya utama di Palembang. Pengguna Electric Unicycle yang melanggar aturan atau membahayakan lalu lintas akan dihentikan dan ditegur oleh petugas lalu lintas. 2. Sosialisasi dan Pembelajaran: Direktorat Lalu Lintas Kota Palembang mengadakan sosialisasi tentang penggunaan kendaraan seperti Electric Unicycle, terutama tentang keamanan dan peraturan lalu lintas. Informasi pendidikan dapat dibagikan melalui media sosial, brosur, dan kampanye di sekolah atau tempat umum. 3. Penegakan Hukum: Dalam kasus di mana pengguna Electric Unicycle melanggar aturan lalu lintas atau menimbulkan bahaya, petugas akan memberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku. (AKP KH, 2024). Dalam beberapa situasi, kendaraan dapat disita atau individu yang melakukan pelanggaran akan diberi surat tilang. 4. Pemantauan Melalui CCTV: Beberapa jalan di Palembang memiliki kamera CCTV, yang memungkinkan polisi memantau pengguna kendaraan, termasuk Electric Unicycle. 5. Kerja Sama dengan Komunitas Pengguna Unicycle Listrik: Untuk meningkatkan pemahaman dan aturan yang harus diikuti, Direktorat Lalu Lintas sering bekerja sama dengan komunitas atau kelompok pengguna Electric Unicycle. Metode ini diharapkan membuat pengguna lebih sadar diri dan memahami kewajiban dan risiko mereka saat berada di jalan raya. 6. Pembatasan Akses di Jalan Tertentu: Direktorat Lalu Lintas mungkin menetapkan aturan khusus yang membatasi penggunaan Electric Unicycle di area atau jalan tertentu yang ramai atau berisiko tinggi untuk menjaga keselamatan pengguna dan pengendara lainnya. (Kopol IRWN, 2024)

Saat ini, kurang lebih ada 45 petugas yang bekerja di lapangan untuk melakukan pengaturan, penertiban, dan penanggulangan lalu lintas, dengan shift pagi, siang, dan sore. Misi yang dijalankan untuk mencapai visi "Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri mantap serta terjalannya energi polisional yang proaktif" adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman, dan penggalangan; b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif; c. Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri; e. Membangun perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum; f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugasnya; dan h. Menciptakan sistem sinergi antara divisi polisi yang berbeda. (Kopol IRWN, 2024)

Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peneliti kepada Kopol IRWN sebagai anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel yaitu Bagaimana Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel melihat perkembangan kebijakan terkait kendaraan Electric Unicycle untuk mendukung keberlanjutan?? Kopol IRWN menjelaskan bahwa untuk mendukung keberlanjutan kebijakan terkait kendaraan Electric Unicycle ini pastinya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel sendiri akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain terkait .Salah satunya Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melakukan pengawasan.

Seperti pada contohnya ketika tim patroli lalu lintas melihat ada penggunaan sepeda listrik atau Electric Unicycle di jalan raya memberikan himbauan untuk berhati-hati dan tidak melintas di jalan raya mengingat Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait keabsahan Electric Unicycle untuk dapat melintas di jalan raya khususnya Kota Palembang. Aturan apa yang digunakan oleh polisi untuk menghukum pengguna Electric Unicycle yang ditabrak atau ditabrak? sesuai dengan SOP LAKA LANTAS karena semua kecelakaan di jalan raya termasuk laka lintas. Dari jawaban atas pertanyaan peneliti selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sistem penindakan kepolisian ketika terjadi insiden di jalan raya yang melibatkan Electric Unicycle menggunakan SOP LAKA LANTAS. (AKP LSTR, 2024)

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 mengatur tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas agar anggota Polri dapat menjalankan administrasi penyidikan dengan tertib dan menangani kecelakaan lalu lintas secara profesional. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013, penanganan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Kegiatan ini termasuk mendatangi lokasi kecelakaan segera, memberikan bantuan kepada korban, melakukan tindakan pertama di lokasi kecelakaan, mengolah lokasi kecelakaan, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Prinsip-prinsip berikut selalu digunakan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas: 3. Efektif dan efisien, yaitu penanganan kecelakaan lintasan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, mengamankan TKP, dan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. Transparan, yaitu penanganan kecelakaan lintasan yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang hal-hal yang terkait dengan kecelakaan lintasan. terpadu, yang berarti bahwa unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait bekerja sama untuk menangani Kecelakaan Lalu Lintas. Olah TKP Laka Lantas adalah serangkaian tindakan di lokasi kecelakaan lalu lintas yang dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi atau korban, serta hubungan antara tersangka dan barang bukti dan saksi untuk mendapatkan gambaran tentang penyebab kecelakaan. Di antaranya: Melakukan Pengamatan TKP Laka Lantas: Pengamatan umum adalah pengamatan situasi dan kondisi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas; pengamatan khusus adalah pengamatan khusus. 2. Pengumpulan Bukti Kejadian Laka Lantas: Barang bukti yang dikumpulkan adalah objek yang dapat digunakan sebagai bukti dan dapat ditunjukkan kepada terdakwa atau saksi dalam persidangan untuk meningkatkan keyakinan hakim dalam menetapkan hukuman. Didasarkan pada pisau teori ketaatan hukum, kita dapat melihat bahwa tugas lembaga sebagai penegak hukum untuk menjamin ketaatan masyarakat sebagai subjek hukum telah dilaksanakan karena polisi telah turun untuk memberikan himbauan dan larangan tentang bahaya mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Namun, seperti yang dinyatakan oleh HC Kelman dalam teori ketaatan hukum, ada tiga (atau tiga) aspek penting yang berkaitan dengan ketaatan masyarakat yang harus diteliti lebih lanjut oleh peneliti dengan menggunakan temuan wawancara sebagai dasar untuk kesimpulan mereka. Menurut H. C. Kelman, ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis ketaatan: 1. Ketaatan yang bersifat pemuatan, misalnya, jika seseorang mematuhi aturan hanya karena takut akan konsekuensi. Kelemahan ketaatan jenis ini adalah bahwa ia membutuhkan pengawasan terus-menerus. 2. Ketaatan yang bersifat indentification adalah ketaatan yang disebabkan oleh ketakutan bahwa hubungan baik mereka dengan orang lain akan hancur. Ketaatan yang bersifat intemalisasi terjadi ketika seseorang menaati aturan hanya karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

Menurut analisis penulis salah satu komponen penegakan sistem hukum adalah perangkat perundang-undangan. Meskipun pemerintah telah melakukan tugasnya, tidak ada aturan dan regulasi yang jelas tentang penggunaan sepeda listrik di jalan raya Kota Palembang, sehingga pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menangani pelanggaran yang disebabkan oleh

sepeda listrik. adanya kesalahpahaman mengenai Electric Unicycle karena mereka tidak memiliki dasar dan bahkan tidak menetapkan aturan yang diperlukan untuk peran kepolisian sebagai penegak hukum. Akibatnya, polisi lalu lintas tidak menjalankan tugasnya secara efektif karena hanya memberikan himbauan dan tidak menetapkan aturan yang relevan.

Menurut responden Dengan adanya kerjasama antar instansi terkait ini pada dasarnya sangat membantu khususnya dalam hal pengawasan sehingga pengawasan terhadap pengguna Electric Unicycle di jalan raya dapat terpantau dengan maksimal. Koordinasi yang bagus dan tepat antara Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dan Dishub Kota Palembang akan menghasilkan Kerjasama yang solid dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas, jalan raya ataupun angkutan jalan. (AKP LSTR, 2024)

Dengan demikian menurut hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis ada beberapa alasan bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel bekerja sama dengan Dishub Kota Palembang untuk mengawasi pengguna Electric Unicycle (EUC) di jalan raya: Kewenangan yang Saling Melengkapi: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel bertanggung jawab untuk mengatur tata tertib lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan di tingkat provinsi. Ditlantas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi peraturan, termasuk penggunaan kendaraan alternatif seperti EUC. Di bawah wewenang Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, kebijakan transportasi dan infrastruktur kota diatur. Ini termasuk membangun jalur khusus untuk kendaraan ringan seperti sepeda, e-scooter, dan EUC. Dishub juga dapat menetapkan regulasi lokal untuk memenuhi kebutuhan transportasi kota. Dengan bekerja sama, Ditlantas dapat berkonsentrasi pada penegakan hukum, sementara Dishub dapat membantu dengan mengatur tata kelola transportasi dan menyediakan fasilitas. b. EUC adalah kendaraan modern yang populer yang beroperasi dengan kecepatan tinggi dan sering digunakan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Penggunaan EUC di jalan raya menimbulkan kemungkinan bahaya: Konflik dengan orang lain yang menggunakan kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor, terutama jika jalur khusus tidak tersedia. Kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau kurangnya kontrol kendaraan. Untuk membuat sistem pengawasan yang komprehensif yang mencakup penetapan area yang aman untuk pengguna EUC dan meminimalkan risiko kecelakaan, Ditlantas dan Dishub harus bekerja sama. c. Peraturan yang Tepat Sasaran: Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengkategorikan kendaraan seperti EUC sebagai kendaraan bermotor berbasis listrik ringan. Regulasi tersebut mengatur: Penggunaan EUC dilarang hanya di jalur tertentu, misalnya jalur sepeda atau trotoar yang diizinkan. Larangan untuk menggunakan EUC di jalan raya utama dengan banyak orang. Dishub bertanggung jawab untuk menyediakan jalur khusus EUC, sementara Ditlantas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengguna mematuhi aturan tersebut. Jika tidak ada kolaborasi, pengawasan akan menjadi tidak efektif, dan pengguna jalan masih dapat menggunakan EUC di tempat yang tidak aman. d. Informasi: Banyak pengguna EUC tidak memahami aturan lalu lintas atau bahkan tidak tahu bahwa mereka harus menggunakan jalur tertentu. Dalam kasus ini: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Kantor Perhubungan Kota Palembang dapat mengadakan kampanye melalui sosialisasi di media lokal atau seminar. Dimungkinkan bagi Ditlantas Polda Sumsel untuk meningkatkan kampanye dengan menggunakan metode hukum seperti operasi kampanye sosial untuk memberi tahu pengguna tentang cara menggunakan EUC yang aman. Pendidikan ini tidak hanya membantu pengguna EUC, tetapi juga membuat masyarakat luas lebih memahami keberadaan kendaraan ini di jalan raya. e. Untuk memantau dan melaksanakan penegakan hukum yang efektif terhadap pengawasan kendaraan ringan seperti EUC, diperlukan metode yang berkolaborasi:

Dishub: Melakukan evaluasi kebutuhan infrastruktur dan mengawasi dari sisi regulasi operasional. Misalnya, Dishub memiliki kemampuan untuk mengevaluasi lokasi yang berisiko tinggi dan melakukan perbaikan untuk jalur atau fasilitas transportasi. Ditlantas: Menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan EUC di jalan raya tanpa

perlengkapan keselamatan, melanggar batas wilayah, atau berkendara dengan membahayakan pengguna jalan lain.

Sistem pemantauan terpadu memungkinkan perubahan kebijakan transportasi sesuai dengan kebutuhan dan pelanggaran dapat ditangani secara langsung. Dengan menjadi kota besar, Palembang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kendaraan modern seperti EUC ke dalam sistem transportasi. Tanpa kerja sama, konflik antara pengguna EUC dan pengguna jalan lainnya akan meningkat, yang dapat merusak tatanan lalu lintas kota. Kolaborasi ini mendukung tujuan Dishub dan Ditlantas untuk membangun sistem transportasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, terutama di era kendaraan listrik yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penggunaan Electric Unicycle (EUC) sendiri khususnya di Kota Palembang yang merupakan kendaraan listrik ramah lingkungan memang memiliki potensi sebagai alternatif transportasi perkotaan. Namun, penggunaannya di Kota Palembang masih menghadapi tantangan, seperti infrastruktur yang belum memadai, harga kendaraan yang tinggi, dan kurangnya regulasi khusus. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penggunaan Electric Unicycle (EUC). Oleh karena itu pengaturannya masih mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 telah mengatur penggunaan EUC pada area tertentu seperti jalur sepeda, trotoar, atau kawasan rekreasi. Untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kecelakaan, pemerintah Kota Palembang perlu membuat regulasi lokal yang spesifik, seperti klasifikasi kendaraan dan penentuan area operasional khusus bagi EUC. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk memastikan penggunaan EUC sesuai aturan.

Pentingnya Kerjasama antara Ditlantas Polda Sumsel dan Dishub Kota Palembang dikarenakan melalui Kerjasama ini dapat secara bersama-sama memastikan pengguna jalan dan pengguna EUC aman, menerapkan regulasi yang sesuai dan meningkatkan pengawasan.

meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dengan memasukkan kendaraan modern seperti EUC ke dalam sistem transportasi kota.

Dengan kerja sama yang efektif, penggunaan EUC dapat diatur dengan lebih aman dan tertib tanpa mengganggu pengguna jalan lain.

REFERENSI

- AKP KH. (2024, November 21). Penerapan Kebijakan Lalu Lintas Terhadap Pengguna Electric Unicycle di Kota Palembang. (A. T. Internal, Pewawancara) Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
- AKP LSTR. (2024, November 21). Penerapan kebijakan lalu lintas Untuk Pengguna Electric Unicycle di Kota Palembang. (T. H. Internal, Pewawancara)
- Arifin, B. (2022). Teknologi Kendaraan Listrik dan Transformasi Transportasi Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Transportasi*, 5(3), 42-50.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Electric Unicycle, Kendaraan Listrik Yang Asik Untuk Diajak Traveling. (2022, November 28). Diambil kembali dari Superliv.
- Gehl., J. (2010). *Cities for People*. . Island Press.
- Hermawati, Hanan Nuhi, M., Andari., A., Evita, M., Farros, N., Josua, H., & Mulyadi. (2024). .Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas). *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 66-73.
- Iskandar, Y. (2023). Kendaraan Listrik Pribadi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Transportasi Hijau*, 7(2), 85-92.
- Ismail. (2022). Penerapan Kebijakan ETL dalam Pengawasan Lalu Lintas di Indonesia,. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 10(4), 88-95.

- Jones, R. (2019). *Urban Mobility and Environmental Impact: A Study on Electric Personal Vehicles*. . Oxford University Press.
- Kementerian Perhubungan RI. (2020, September). *Kemhub Terbitkan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik*.
- Kementerian Perhubungan RI. (2022). *Kebijakan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4), 101-110.
- Kompil IRWN. (2024, November 21). *Penerapan Kebijakan Lalu Lintas Terhadap Pengguna Electric Unicycle di Kota Palembang*. (Tim Internal Hibah, Pewawancara)
- Kumara, N., & Wayan, I. (2009). *TINJAUAN PERKEMBANGAN KENDARAAN LISTRIK DUNIA HINGGA SEKARANG*. *Teknologi Elektro*, 8(1).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- National Academies of Sciences, E. a. (2010). *Achieving Traffic Safety Goals in the United .*
- Nugroho, T., & A. (2022). *Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Lalu Lintas di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Transportasi.
- PerMenhub Nomor 45 Tahun 2020 *Tentang Kendaraan Tertentu Yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik*. (2020).
- Pujiyono, P. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 49-60.
- R.Wibowo. (2021). "Pengawasan Lalu Lintas di Perkotaan: Tantangan dan Solusi,." *Jurnal Keselamatan Lalu Lintas*, 12(3), 45-52.
- RI, Kementerian Perhubungan. (2021). *Pengawasan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas,.* *Jurnal Infrastruktur dan Transportasi,.* 8(2), 102-110.
- Shoup, D. (2011). *The High Cost of Free Parking*. APA Planners Pres.
- SMith, J., & Doe. , A. (2020). *Traffic Safety for Electric Unicycles: A Case Study*. . University of California Press.
- Sukmawati. (2023). *Mobilitas Hijau dan Masa Depan Transportasi di Indonesia*. Bandung: PT.Alam Semesta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. (t.thn.). Diambil kembali dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- Wikipedia. (t.thn.). Diambil kembali dari Wikipwedia.